

RENSTRA

# RENCANA STRATEGIS

DINKES BIREUEN 2023-2026

**DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang, dimana dengan rahmat, kudrah dan iradahNya Tim Penyusun dapat merampungkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 sebagai landasan dan eksistensi Dinas Kesehatan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Bireuen visi Bireuen sebagai Kabupaten Adil, Makmur, Aman, Damai dan Sejahtera Berlandaskan Syariat Islam. Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen ini memuat visi dan misi perencanaan pembangunan Kesehatan beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen serta Qanun Kabupaten Bireuen Nomor.....Tahun.....tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen


Penyusunan Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan kerjasama dari berbagai lintas sector dan lintas program di Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya. Tujuan penyusunan renstra ini adalah untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan Kesehatan dengan paradig baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik

dan saran yang bersifat membangun terhadap penyajian materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga dapat kami perbaikan dimasa-masa yang akan datang demi sempurnanya rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT melimpahkan RahmadNya kepada kita semua. Aamiin

Bireuen, 28 Maret 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bireuen

  
dr. Irwan

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670108 200212 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN</b> .....	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPK Dinas Kesehatan .....	31
2.4. Peluang Dan Tantangan .....	39
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pelayanan Dinas Kesehatan .....	41
3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan . Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh .....	41
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	44
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	48
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	49
4.1. Tujuan .....	55
4.2. Sasaran .....	55

<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>58</b>
5.1. Strategi .....	58
5.2. Arah Kebijakan .....	59
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>62</b>
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan .....	62
6.2. Rencana Anggaran Program .....	64
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Pengertian Restra**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPK dan bersifat indikatif. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bireuen merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Bireuen yang setinggi-tingginya. Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 ini disusun karena masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bireuen akan berakhir pada tahun 2022, sehingga Dokumen RPJM dan Renstra Dinkes Bireuen tahun 2017-2022 juga akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang telah dipilih pada tahun 2017. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam masa transisi Kabupaten Bireuen tidak memiliki kepala daerah yang definitif sehingga berdasarkan arahan Pemerintah Pusat melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 perlu menyusun dokumen perencanaan yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen 2023-2026. Renstra ini disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategies diprediksi akan mempengaruhi beberapa

perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran, selain itu perencanaan harus bersifat rasional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan). Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota beserta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Renstra SKPK Dinas Kesehatan Bireuen disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunan juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku leading sektor Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan Bireuen selaku penanggungjawab pembangunan di sektor kesehatan menyusun substansi perencanaan strategis untuk menjawab tantangan di bidang kesehatan. Renstra SKPK Dinas Kesehatan Bireuen ini tersusun atas kerja sama dengan berbagai bidang yang ada di Dinas Kesehatan dan unsur lintas sektor terkait lainnya, termasuk melalui kegiatan konsultasi publik di tingkat Kabupaten.

Renstra SKPK Dinas Kesehatan Bireuen mengacu kepada Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bireuen dan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor pendukung keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, dinamika perubahan yang terjadi secara nasional maupun global, serta issue strategis yang berkembang.

Sebagai penuntun arah pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bireuen empat tahun yang akan datang, Renstra SKPK Dinas Kesehatan Bireuen disusun secara sinergis dan saling melengkapi dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen. Karena itu, Renstra SKPK Dinas Kesehatan Bireuen ini dipandang sebagai suatu rolling plan, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistimatis dapat dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dilingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan aturan terkait dengan sektor kesehatan, kondisi keuangan negara dan daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi eksternal lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renstra ini.

Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau (Renja-RKPK). Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1

(satu) tahun. Dengan demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

### **1.1.2. Fungsi Renstra**

Renstra Dinas Kesehatan Bireuen berfungsi untuk memberikan panduan hasil atau target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-4 tahun (tahun 2023-2026) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Kabupaten serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Dinas Kesehatan Bireuen Tahun 2023-2026 juga digunakan sebagai:

1. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) Dinas Kesehatan Bireuen mulai Tahun Anggaran 2023-2026;
2. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kesehatan Bireuen, baik evaluasi Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Perangkat Kabupaten;
3. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sektor kesehatan.

### **1.1.3. Proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen**

Proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Bireuen diawali dengan proses penyusunan RPK Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Bappeda Kabupaten Bireuen menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, Rancangan RPK yang berlaku Tahun 2023-2026;

- b. Bappeda Kabupaten Bireuen melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRK, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
- c. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- d. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.
- e. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi;
- f. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen yang telah disempurnakan sebagaimana huruf e di atas diajukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- g. Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
- h. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

Dalam rangka pelaksanaan RPK Bireuen 2023-3026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPK memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Kabupaten. Dengan berpedoman pada Renstra dan RKPK, setiap Perangkat

Kabupaten menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja). Renja inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan perangkat kabupaten.

#### **1.1.4. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPK**

Renstra Dinas Kesehatan Bireuen 2023-2026 disusun dengan memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen lainnya, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024;
2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) 2023-2026;
3. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;
4. Memperhatikan isi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen 2012-2026.

#### **1.1.5. Renstra K/L**

Renstra K/L Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 menjadi salah satu pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Bireuen Tahun 2023-2026. Pasal 2 Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa Renstra Kemenkes 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkes. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga menjadi salah satu komponen dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra SKPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen disusun berlandaskan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
27. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117).
28. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Bireuen Tahun 2023 s/d 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan SKPK setiap tahun anggaran. Rencana strategis Dinas Kesehatan Bireuen merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen Pemerintahan Kabupaten Bireuen dibidang kesehatan maupun sektor terkait lainnya serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan kesehatan dalam Tahun 2023-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan khusus dari Renstra SKPK Dinas Kesehatan Bireuen ini adalah :

1. Menyediakan kerangka kerja yang responsif, dinamis dan konsisten yang dapat dibuat pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kesinambungan antar ruang, waktu, fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
3. Mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. Menjaga kesinambungan antara Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Bireuen setiap tahunnya;
5. Menjadi pedoman sektor kesehatan untuk menyediakan, mendayagunakan sumber daya kesehatan yang berkeadilan, efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan; dan
6. Memudahkan pemberi bantuan/donor dari dalam dan luar negeri yang peduli dan terlibat dalam pembangunan kesehatan Kabupaten Bireuen.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 - 2026 ini disusun ke dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan sehingga pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menggambarkan tentang indikator kinerja dan kelompok sasaran pembangunan kesejahteraan sosial

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan Kabupaten Bireuen bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Bireuen menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

#### **A. Susunan**

(1). Susunan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Pranata Hubungan Masyarakat;
  - b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ;
  - c. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum;
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat
- a. Nutrisionis
  - b. Analis Kebijakan
  - c. Sanitarian/Pembimbing Kesehatan Kerja
- (3) Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- a. Epidemiolog Kesehatan (Surveilans dan Imunisasi)
  - b. Epidemiolog Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular)
  - c. Epidemiolog Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa)
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. Analis Kebijakan (Pelayanan Kesehatan Primer)
  - b. Analis Kebijakan (Pelayanan Kesehatan Rujukan)
  - c. Analis Kebijakan (Pelayanan Kesehatan Tradisional)
- (5) Bidang Sumber Daya Kesehatan
- a. Apoteker (Kefarmasian)
  - b. Analis Kebijakan (Alat Kesehatan dan PKRT)
  - c. Administrator Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan)

## B. Kedudukan

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## C. Tugas Pokok dan Fungsi

### (1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

- kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - c. Pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - d. Pengendalian pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pembinaan UPTD; dan
  - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. Penyusunan rencana anggaran;
- f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Kesehatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

- masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
  - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

- Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(5) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(6) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen tahun 2021 hanya tinggal dua UPTD, yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan UPTD Gudang Farmasi. Masing-masing UPTD tersebut diatas menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pemeriksaan Kesehatan dan pengelolaan obat-obatan untuk kebutuhan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(9) Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen disajikan dalam gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bireuen dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi Puskesmas, Gudang Farmasi, Data & Informasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sampai dengan Desember tahun 2021 berjumlah 1.685 orang.

a) Keadaan Sumber Daya Tenaga

Ketersediaan sumber daya tenaga pada suatu instansi sangat mempengaruhi keberhasilan suatu instansi. Sumber daya tenaga yang ada akan mempengaruhi tingkat capaian kinerja dalam suatu organisasi.

Tabel 2.3  
PNS Berdasarkan Kedudukan/Jabatan Pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bireuen Tahun 2021

<b>A.</b>	<b>PNS Menurut Eselon</b>	<b>B.</b>	<b>PNS dan Non PNS</b>
1	Eselon 2 : 1		Golongan IV : 59
2	Eselon 3 : 5		Golongan III : 1,030
3	Eselon 4 : 44		Golongan II : 594
4	Staf Fungsional : 1,325		Golongan I : 2
5	Staf Non Fungsional : 310	<b>C</b>	Tenaga Honorer : 152
		<b>D</b>	Tenaga Kontrak Bidan : 31
	Jumlah PNS : 1,685	<b>E</b>	Tenaga Kontrak Dokter : 22
	PNS Pria : 689	<b>F</b>	Tenaga Pendukung : 446
	PNS Wanita : 996	<b>G</b>	Tenaga Bakti : -

b) Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan tingkat pendidikan yang ditempuh secara formal oleh masing-masing pegawai pada suatu instansi.

Tabel 2.4  
 Jenjang Pendidikan PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Bireuen tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Dokter/ Profesi	88	5.22
2	Master Kesehatan (S2)	23	1.36
3	Sarjana (S1)	290	17.21
4	Diploma IV	70	4.15
6	Diploma III	1,035	61.42
7	Diploma-I	24	1.42
8	SLTA	152	9.02
9	SLTP	2	0.12
10	SD	1	0.06
<b>Total</b>		<b>1,685</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Subbag Kepegawaian dan Hukum Dinkes*

Pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen telah menempuh jenjang pendidikan mulai dari tingkat SLTA sampai dengan Megister (S2) dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan Kesarjanaan pegawai Dinas Kesehatan dan UPTD, maka tingkat pendidikan Diploma III menduduki urutan pertama sebesar (61,42%), kemudian disusul jenjang Pendidikan Sarjana menduduki urutan kedua yaitu 17,21%. Sedangkan pendidikan terendah tingkat SLTP dan SD persentasenya sangat kecil yaitu hanya 0,18%. Dari distribusi tersebut menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan sudah memiliki tenaga kesehatan yang memadai di berbagai bidang profesi terutama dokter umum, dokter gigi dan profesi lainnya.

c) Asset

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Bireuen dilengkapi dengan sarana dan

prasarana berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin serta aset lainnya.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Jumlah Asset Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen  
Kondisi Sampai dengan Tahun 2021

NOMOR URUT	SPESIFIKASI BARANG		Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	JUMLAH	
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					Barang	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Termometer Standar	ploy green	SS	Pembelian	2018		1	420.000,00
2	Ukuran Tinggi Orang	Gea		Pembelian	2018		2	120.000,00
3	Papan Nama Instansi	-	kayu	Pembelian	2018		2	720.000,00
4	Kursi Besi/Metal	Futura	SS	Pembelian	2018		10	4.600.000,00
5	Kursi Besi/Metal	fitura	SS	Pembelian	2018		25	10.925.000,00
6	Kursi Besi/Metal	futura	SS	Pembelian	2018		119	52.458.000,00
7	Kursi Biasa	-	kayu	Pembelian	2018		2	500.000,00
8	Kompur Gas (Alat Dapur)	rinnai	besi	Pembelian	2018		1	350.000,00
9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	kayu	Pembelian	2018		1	350.000,00
10	Anaromische Pinset	Allgaier / 08-020-145	SS	Pembelian	2018	14,5	6	1.320.000,00
11	Anaromische Pinset	Allgaier /08-020-200	SS	Pembelian	2018	20 cm	6	2.100.000,00
12	Anaromische Pinset	Allgaier /08-020-145	SS	Pembelian	2018		1	220.000,00
13	Chirurgical Pinset	Allgaier /08-221-145	SS	Pembelian	2018	14,5 cm	6	1.320.000,00
14	Chirurgical Pinset	Allgaier /08-221-200	SS	Pembelian	2018	20 cm	6	2.100.000,00
15	Chirurgical Pinset	Otto Leibinger /183-134	SS	Pembelian	2018		8	1.804.496,00
16	Chirurgical Pinset	Allgaier /08-221-145	SS	Pembelian	2018		1	220.000,00
17	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	MPM / EICARE	Atom	Pembelian	2018		9	4.270.500,00
18	Korentang	medica / lokal	SS	Pembelian	2018		3	375.000,00
19	Alat Kedokteran umum lainnya	-	SS	Pembelian	2018		2	690.000,00
20	Alat Kedokteran umum lainnya	Allgaier /48-255-190	SS	Pembelian	2018		2	700.000,00

21	Alat Kedokteran umum lainnya	indomed	SS	Pembelian	2018		2	920.000,00
22	Alat Kedokteran umum lainnya	Onemed	SS	Pembelian	2018		2	102.340,00
23	Alat Kedokteran umum lainnya	Primed / mayo hegaro	SS	Pembelian	2018	18 cm	4	1.838.000,00
24	Alat Kedokteran umum lainnya	Allgaier / 48-250-190	SS	Pembelian	2018		4	1.400.000,00
25	Alat Kedokteran umum lainnya	onemed / lokal	SS	Pembelian	2018		6	180.000,00
26	Alat Kedokteran umum lainnya	Allgaier / 02-030-030	SS	Pembelian	2018		6	1.320.000,00
27	Alat Kedokteran umum lainnya	Allgaier /48-225-190	SS	Pembelian	2018		1	350.000,00
28	Oral Surgical (Set gigi)	Otto Leibinger / 240-1	SS	Pembelian	2018		2	765.216,00
29	Cryer	Otto Leibinger /1911L	SS	Pembelian	2018		4	1.995.456,00
30	Exkavator	Otto Leibinger /135-16	SS	Pembelian	2018		8	1.185.392,00
31	Exkavator	Otto Leibinger /135-18	SS	Pembelian	2018		8	1.185.392,00
32	Bein	Otto Leibinger /190-1	SS	Pembelian	2018		2	963.606,00
33	Bein	Otto Leibinger /190-3ST	SS	Pembelian	2018		2	963.606,00
34	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /113-3	SS	Pembelian	2018		2	462.024,00
35	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /114-2	SS	Pembelian	2018		2	477.380,00
36	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /140-1	SS	Pembelian	2018		2	505.814,00
37	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /150-28	SS	Pembelian	2018		2	516.618,00
38	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /150-31	SS	Pembelian	2018		2	516.618,00
39	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /320-1	SS	Pembelian	2018		2	753.192,00
40	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /354-8	SS	Pembelian	2018		2	670.732,00
41	alat kedokteran gigi	Primamed /Schwert	SS	Pembelian	2018		3	1.385.700,00
42	alat kedokteran gigi	Primed /Healsted-Mosquio	SS	Pembelian	2018	12.5 cm	6	1.794.000,00
43	alat kedokteran gigi	Primed /Healsted-Mosquito	SS	Pembelian	2018	18 cm	6	2.949.600,00

44	alat kedokteran gigi	Primed / kelly	SS	Pembelian	2018	14 cm	6	1.794.000,00
45	alat kedokteran gigi	Primed /Kocher-Ochsner	SS	Pembelian	2018	14 cm	6	1.914.000,00
46	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger / 200-5	SS	Pembelian	2018		8	680.584,00
47	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /200-8	SS	Pembelian	2018		8	3.674.336,00
48	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /100-23	SS	Pembelian	2018		8	737.456,00
49	alat kedokteran gigi	Otto Leibinger /100-9	SS	Pembelian	2018		8	737.456,00
50	alat kedokteran gigi	Primed /Healsted-Mosquito	SS	Pembelian	2018	12,5 cm	12	3.804.600,00
51	Cusco Vaginal Speculum Size L.S.M	Primed / carved	SS	Pembelian	2018	fig.1 75x20 mm	3	1.215.900,00
52	Cusco Vaginal Speculum Size L.S.M	Primed / carved	SS	Pembelian	2018	fig.1 95x35 mm	3	1.266.900,00
53	Cusco Vaginal Speculum Size L.S.M	Primed / carved	SS	Pembelian	2018	fig.3 115x35 mm	3	1.388.700,00
54	Cusco Vaginal Speculum Size L.S.M	Primed / carved	SS	Pembelian	2018	fig 2 95x35 cm	1	422.300,00
55	alat kedokteran mata lainnya (dst)	Kanehara		Pembelian	2018		1	140.000,00
56	Reflek Hammer Stainless Steel	Primamed /Schwert	SS	Pembelian	2018		1	456.800,00
57	Neirbekken Stainless Steel	durable / 05956	SS	Pembelian	2018		2	990.000,00
58	Neirbekken Stainless Steel	Durable / 5956	SS	Pembelian	2018		4	1.720.000,00
59	Hammer Reffex	Primamed /Schwert	SS	Pembelian	2018	20 cm	3	1.370.400,00
60	Dressing Forceps	Allgaier /08-020-145	SS	Pembelian	2018		4	880.000,00
61	alat kedokteran poliklinik lainnya (dst)	Allgaier /08-835-120	SS	Pembelian	2018		2	700.000,00
62	Infra Red & Ultraviolet	Philip	Atom	Pembelian	2018		1	450.000,00
63	Manometer	Iwaki	pyrex	Pembelian	2018	100 ml	3	577.500,00
64	Corong	Local	pyrex	Pembelian	2018	5 cm	2	192.500,00
65	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Iwaki	pyrex	Pembelian	2018	10 cc	2	253.000,00
66	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Iwaki	pyrex	Pembelian	2018	1 cc	1	99.000,00

67	alat laboratorium hematologi lainnya (dst)	Onemed	atom	Pembelian	2018	box	12	240.000,00
526	Beaker	Iwaki	pyrex	Pembelian	2018	100 ml	3	437.250,00
527	Papan Panel	-	kayu	Pembelian	2018		80	15.600.000,00
549	Hub	-	Atom	Pembelian	2018		1	300.000,00

#### d) Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin serta aset lainya serta ketenagaan pelayanan kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5  
Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Pada Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Jumlah Posyandu	Jumlah Tenaga Kesehatan				
						Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Samalanga	1	4	25	46	113	130	131	117	115
2	Sp.Mamplam	1	4	25	41	121	104	109	96	94
3	Pandrah	1	2	11	18	76	45	55	48	47
4	Jeunieb	1	3	17	43	90	81	91	86	85
5	Peulimbang	1	2	10	22	58	55	51	46	45
6	Peudada	1	3	26	52	165	86	102	93	93
7	Jeumpa	1	3	22	42	145	114	127	110	110
8	Kota Juang	1	1	10	33	124	122	142	118	118
9	Juli	2	2	22	42	238	179	178	153	152
10	Kuala	1	1	15	20	201	107	94	88	88
11	Peusangan	2	5	28	71	166	222	235	211	198
12	Jangka	1	4	20	51	161	131	129	118	117
13	Peusangan Selatan	1	3	15	23	77	94	79	73	72
14	Peusangan Sibliah Krueng	1	3	15	21	259	91	71	63	63

15	Kuta Blang	1	4	18	41	136	112	110	104	102
16	Makmur	1	4	18	27	108	81	65	52	52
17	Gandapura	2	4	19	40	149	144	149	136	134
Total		20	52	316	633	2,387	1,898	1,918	1,712	1,685

berikut Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen. Adapun Rekapitulasi barang dan Inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut:

e) Anggaran Dinas Kesehatan

Dari sisi anggaran, Dinas Kesehatan Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2013-2017 sebagai:

Tabel 2.6  
Besaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2018	180,041,376,494	161,186,901,461	89.53
2	2019	197,359,429,276	179,495,354,003	90.95
3	2020	203,913,040,063	181,892,514,445	89.20
4	2021	211,363,241,473	342,532,343,234	162.06
5	2022	179,183,884,863	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>971,860,972,169</b>	<b>865,107,113,143</b>	<b>81,80</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPK Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai lembaga teknis yang membidangi kesehatan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam beberapa tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut :

#### a) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di negara tersebut. Tak pelak, angka ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang.

Tabel 2.8

Angka Kematian Balita di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kematian Bayi <1 Tahun Per 1.000 Kelahiran Hidup	12	14	12	13	0
Kelahiran Hidup	8,579	8,550	8,430	8,530	0

#### b) Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum berusia 5 tahun yang mempresentasikan risiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kematian balita adalah akumulasi dari kematian bayi (usia 0-11

bulan) dan kematian anak balita (usia 12-59 bulan). Angka Kematian Balita di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9  
Angka Kematian Balita di Kabupaten Bireuen  
Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematian Balita (12-59 bln)	6	15	5	9	0
Angka Kematian Balita per 1.000 KH	1	2	1	1	0

### c) Angka Kematian Ibu

Angka Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.5  
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematian Ibu	13	16	12	11	0
Angka Kematian Ibu Per 100.000 hidup	152	187	142	129	0

#### d) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Jumlah Kematian Neonatus di Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 adalah sebesar 91 kasus. Trendnya dari tahun ke tahun naik turun. Bila dilihat dari keseluruhan kasus yang ada terjadi sedikit penurunan di tahun 2021 sebesar 89 kasus. Sebagian besar kasus kematian bayi di dominasi oleh kematian neonatus.

Upaya penurunan angka kematian neonatal harus menjadi perhatian penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

Tabel.2.6  
Kematian Neonatal di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Neonatal per 1000	11/1000	11/1000	9/1000	10/1000	0
Jumlah Kematian Neonatal	91	96	78	89	0

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat

### e. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Aceh sedikit mengalami peningkatan selama periode 2018-2021. Begitu juga dengan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Bireuen hanya sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan antara tahun 2018 hingga tahun 2021 dari 70,1 menjadi 71,26. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.7  
Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bireuen  
Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bireuen		71,16	71,22	71,26	

**TABEL T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	KET
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan (ANC) K4 sesuai standar	-	-	RPJMD	89	90	91	92	93	94	97	95	107	-	105.6	107.8	104.4	116.3	-	DINKES
2	Persentase persalinan di Faskes	-	-	RPJMD	-	-	90.5	91	91.5	89	90	89	100	-	0.0	0.9	98.3	109.9	-	DINKES
3	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) sesuai standard	-	-	RPJMD	93.5	94	94.5	95	95.5	94	97	95	107	-	100.5	103.2	100.5	112.6	-	DINKES
4	Persentase Bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	-	-	RPJMD	77.5	78	78.5	79	79.5	0	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	DINKES
5	Persentase kunjungan Anak Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standard	-	-	RPJMD	71	72	73	74	75	71	56	69	84	-	100.0	77.8	94.5	113.5	-	DINKES
6	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	-	-	RPJMD	100	100	100	100	100	84	99.8	98.8	65	-	84.0	99.8	98.8	65.0	-	DINKES
7	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	-	-	RPJMD	57	59	61	63	65	56	57	62	61	-	98.2	96.6	101.6	96.8	-	DINKES
8	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	-	-	RPJMD	80	80	85	85	85	81	72	92	72	-	101.3	90.0	108.2	84.7	-	DINKES
9	Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	-	-	RPJMD	45	46	48	50	52	26	15	51	51	-	57.8	32.6	106.3	102.0	-	DINKES
10	Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7, dan 10	-	-	RPJMD	97,2	97,4	97,6	97,8	98	100	100	100	95							DINKES
11	Persentase desa diwilayah Puskesmas yang melaksanakan Posyandu lansia	-	-	RPJMD	0	0	50	55	60	100	100	100	100		0.0	0.0	200.0	181.8		DINKES

12	Persentase Puskesmas satu lansia	-	-	RPJMD	-	-	50	55	60	0	0	90	90							DINKES
13	Jumlah Kepesertaan JKN	-	-	RPJMD	408	408.5	409	409.5	410											DINKES
14	Jumlah Keluarga Sehat	-	-	RPJMD	40.547	55.771	102.482	102.482	102.482		-	-	-	-		-	-	-	-	DINKES
15	Jumlah Kasus Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Stunting	-	-	RPJMD	903	800	650	530	400	2562	2957	1644	1593	-	283.7	369.6	252.9	300.6	-	DINKES
16	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	-	-	RPJMD	15.7	16.3	17.2	18.4	19.5		-	-	-	-		-	-	-	-	DINKES
17	Jumlah angka kematian ibu bayi dan anak balita	-	-	RPJMD	140	135	130	125	120		-	-	-	-		-	-	-	-	DINKES
18	Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam	-	-	RPJMD	609	609	609	609	609	609	609	609	609	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	DINKES
19	Persentase puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	-	-	RPJMD	60	70	80	90	98	100	100	100	100	-	166.7	142.9	125.0	111.1		DINKES
20	Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	-	-	RPJMD	75	80	85	90	95	78	82	86	90	-	104.0	102.5	101.2	100.0	-	DINKES

**TABEL T-C.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
<b>BELANJA DINKES BIREUEN</b>																
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>96,612,399,132</b>	<b>101,216,512,000</b>	<b>107,987,099,790</b>			<b>95,053,410,067</b>	<b>97,964,812,517</b>	<b>105,436,462,323</b>	-	<b>98.4</b>	<b>96.8</b>	<b>97.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>37.3</b>	<b>37.0</b>
BELANJA PEGAWAI	96,612,399,132	101,216,512,000	105,436,462,323			95,053,410,067	97,964,812,517	105,436,462,323	-	98.4	96.8	100.0	0.0	0.0	36.4	37.0
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>83,428,977,362</b>	<b>96,142,917,276</b>	<b>95,925,940,273</b>			<b>66,133,491,394</b>	<b>81,530,541,486</b>	<b>76,456,052,122</b>	-	<b>79.3</b>	<b>84.8</b>	<b>79.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>38.3</b>	<b>38.5</b>
BELANJA PEGAWAI	4,312,450,000	4,496,600,000	4,721,285,000			4,218,300,000.00	4,403,050,000	3,913,235,000	-	97.8	97.9	82.9	0.0	0.0	36.5	30.9
BELANJA BARANG & JASA	66,539,743,876	63,520,899,001	68,883,233,765			50,941,130,612	51,746,756,076	52,797,266,482	-	76.6	81.5	76.6	0.0	0.0	34.5	34.5
BELANJA MODAL	12,576,783,486	28,125,418,275	22,321,421,508			10,974,060,782	25,380,735,410	19,745,550,640	-	87.3	90.2	88.5	0.0	0.0	59.2	60.0
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191,371,870,353</b>	<b>166,484,736,863</b>	-	-	-	<b>171,081,171,617</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>89.4</b>	<b>0.0</b>	<b>43.5</b>	<b>89.4</b>
BELANJA PEGAWAI	0	0	0	109,083,669,856	121,121,839,544	-	-	-	108,517,119,807	-	-	-	99.5	0.0	55.5	99.5
BELANJA BARANG & JASA	0	0	0	81,918,200,497	45,162,897,319	-	-	-	62,194,051,810	-	-	-	75.9	0.0	27.6	75.9
BELANJA MODAL	0	0	0	19,621,371,120	12,499,148,000	-	-	-	171,081,171,617	-	-	-	871.9	0.0	31.9	<b>871.9</b>
BELANJA HIBAH				370,000,000	200,000,000	-	-	-	370,000,000	-	-	-	100.0	0.0	27.0	100.0

Bireuen, 28 Maret 2022  
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BIREUEN

**dr. IRWAN**

## **2.4. Peluang dan Tantangan**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen:

### **a) Tantangan**

1. Banyaknya jenis kegiatan di Kabupaten Bireuen yang berakibat terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya permukiman dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kabupaten Bireuen.
2. Kependudukan dan sumber daya manusia pada tahun 2020 di Kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 436.418 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun pada tahun 2017-2020 adalah 1,6%. Selain itu tingginya kontak dengan dunia luar, besarnya pengaruh narkoba, perilaku hidup yang tidak sehat dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi memiliki resiko lebih tertular penyakit.
3. Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan informasi yang benar tentang pencegahan penyakit.

## **b) Peluang**

1. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasai REVISI terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tentunya dapat memberikan peluang pembangunan infrastruktur kesehatan.
2. Adanya komitmen politis/dukungan politis Pemda dalam memenuhi kebutuhan anggaran bidang kesehatan.
3. Kebiasaan dan perilaku masyarakat berobat kesarana kesehatan yang sudah baik.
4. Semua masyarakat Kabupaten Bireuen telah mendapat pembiayaan asuransi kesehatan melalui JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).
5. Dekat dengan pusat pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pelayanan yang lebih tinggi, dimana Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen merupakan pusat rujukan untuk Kabupaten yang terletak di wilayah Kota Bireuen.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen**

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pembinaan UPTD.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

Berbagai Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama (FKTP) dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut baik pemerintah maupun swasta;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tindak lanjut penanganan kasus risiko tinggi pada ibu hamil, bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita;
3. Masih tingginya balita gizi buruk, sangat kurus dan masalah gizi mikro lainnya dimasyarakat;
4. Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan lintas sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS rumah tangga maupun tatanan lainnya;
5. Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor maupun unsur terkait;
6. Belum Optimalnya upaya penyehatan lingkungan;
7. Masih banyaknya desa yang belum mendeklarasikan sebagai desa ODF (Open Devocation Free) atau stop buang air besar sembarangan;
8. Masih adanya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB, (emerging, re-emerging dan new emerging disease);
9. Kasus Covid-19 di khawatirkan akan muncul Kembali dan peningkatan secara tiba-tiba, mengingat kondisi masyarakat yang sudah longgar protocol Kesehatan.
10. Terjadinya KLB penyakit menular maupun keracunan makanan.

## **3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh**

### **3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari : Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat ; adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama : serta pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka

menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan :

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat

program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan : teknokratik, politik, partisipasif, atas bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

#### A. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yakni :

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan sumber daya kesehatan.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 230 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup (RPJMN).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 20 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

## **B. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan**

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaankedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai Standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelolapemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan un tuk pengambilan keputusan.

### **3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Aceh**

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Aceh Tahun 2023-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan adalah "Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat ". Untuk itu dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2023-2026, maka Dinas Kesehatan Provinsi Aceh merumuskan tujuan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2023-2026, yaitu : *"Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat"*. Adapun sasaran jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2023-2026, *"meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat"*. Dinas Kesehatan Propinsi Aceh menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen selaku satuan kerja perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Semua kegiatan perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Dinas/Instansi harus sesuai dengan rencana pola ruang dan struktur ruang yang sudah ditetapkan. Demikian juga dalam pemanfaatan ruang oleh semua pihak, akan dilakukan evaluasi setiap tahun dibawah koordinasi Bapeda.

Sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan rancangan awal RPD mencakup dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi menyusun dokumen RPD telah menyelesaikan dokumen kajian KLHS dimaksud sebagai bahan penyusunan rancangan awal RPD tahun 2023-2026.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis bidang Kesehatan di Kabupaten Bireuen dilakukan melalui analisa SWOT, sebagai berikut :

#### ***a. Kekuatan***

Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan dan daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali, dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun. Adapun yang termasuk sebagai kekuatan adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan Pemilu 2024, Kabupaten Bireuen salah satu juga Kabupaten berada dibawah Pemerintah Aceh sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menyiapkan pendanaan yang mencukupi dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Bireuen

juga perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya lainnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Secara umum kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah :

1. Kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan;
2. Tersedianya SDM tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan;
3. Memiliki Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK), tugas dan fungsi yang baru;
4. Adanya peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan;
5. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber terutama anggaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang setiap tahunnya meningkat;
6. Memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang lama.

***b. Kelemahan :***

Disamping banyaknya banyaknya kekuatan yang di miliki di jajaran Dinas Kesehatan kabupaten Bireuen, namun banyak juga kelemahan-kelemahan yang di hadapi yaitu :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.

3. Profesionalisme tenaga kesehatan dan kemampuan petugas dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan;
4. Persebaran tenaga kesehatan yang belum merata;
5. Kualitas Pelayanan kesehatan yang belum optimal;
6. Sistem informasi kesehatan yang belum optimal;
7. Kesejahteraan sumber daya manusia masih kurang.

### ***c. Peluang***

Peluang merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menentukan Langkah lima tahun kedepan dalam pencapaian rencana pembangunan daerah khususnya bidang Kesehatan. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal terdapat peluang-peluang bidang kesehatan yang meliputi :

1. Anggaran kesehatan yang cenderung meningkat dari berbagai sumber dana menjadi peluang untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal.
2. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas kesehatan.
3. Pertambahan jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan berupa gedung/bangunan, alat-alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan.
4. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kesehatan
5. Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi.

**d. Ancaman :**

Ancaman adalah suatu kondisi yang harus diwaspadai atau ditidaklanjuti dari peluang-peluang yang telah diperoleh sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Beberapa ancaman yang diperikan bila tidak diantisipasi antara lain :

1. Anggaran yang cenderung meningkat dari berbagai sumber dana bila tidak diikuti dengan perencanaan program yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien.
2. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam berbagai lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan pelatihan yang diadakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan harus diikuti dengan follow up dan monitoring serta evaluasi pasca pelatihan.
3. Pertambahan jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan baik gedung/ bangunan, alat-alat kesehatan dan perbekalan semakin meningkat harus dikelola dengan baik, terpelihara dan dievaluasi pemanfaatannya.
4. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara baik dan data yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan pelayanan dan pencapaian derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Pengendalian covid-19

Upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021

telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan Kesehatan.

## 2. Cakupan Vaksinasi Rendah

Cakupan vaksinasi yang rendah masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Bireuen, baik vaksinasi covid 19 maupun cakupan imunisasi dasar pada anak. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah memulai program vaksinasi Covid-19 sejak Februari 2021. Dinas Kesehatan menghitung waktu yang diperlukan sekitar 20 bulan untuk memvaksinasi target sasaran sebanyak 332.996 orang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses vaksinasi yaitu ketersediaan dan permintaan vaksin, distribusi yang memadai, kapasitas rantai dingin (cold chain equipment) untuk penyimpanan vaksin, adanya tenaga vaksinator yang dipersiapkan dengan matang, kesiapan masyarakat dan komunikasi resiko menjadi aspek penting pada kelancaran proses vaksinasi. Untuk rendahnya cakupan vaksinasi covid-19 ada beberapa alasan dari masyarakat yang tidak bersedia untuk menerima vaksinasi yaitu takut efek samping, tidak yakin dengan keamanan vaksin, tidak yakin efektif, mempunyai rasa takut menjadi percobaan, pertimbangan agama, tidak percaya terhadap vaksin dan covid-19, sedang hamil/menyusui dan ada ketakutan terhadap jarum suntik.

## 3. Stunting

Penurunan stunting masih menjadi isu prioritas bidang kesehatan di Kabupaten Bireuen. Dimana percepatan penurunan stunting merupakan upaya pemerintah kabupaten Bireuen untuk mewujudkan sumber daya

manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi untuk dapat memenuhi target pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030.

#### 4. Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan ibu dan anak, ini ditunjukkan dengan masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan terus berfluktuatif selama beberapa dekade terakhir.

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bireuen untuk bidang kesehatan menitik beratkan pada perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPK 2023-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu isu-isu analisis strategis yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bireuen dalam empat tahun mendatang. Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Kesehatan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat

### **4.2. Sasaran**

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Pada akhir tahap RPJPD ini diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen tahun 2005-2025 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami" dapat terwujud. Target Indikator makro Kabupaten Bireuen untuk tahap terakhir RPJPD adalah : Pertumbuhan Ekonomi 2.5-5 persen, PDRB Perkapita Rp 27- 30 Juta, Indeks Pembangunan Manusia 72.28-73.5 persen, Kemiskinan 12.56-10.56 persen, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) : 4-3.5 persen, Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) 67-69 persen.

Kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun disertai dengan derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat pelaksanaan syariat islam sebagai budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang stabil; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dengan pengembangan iptekin sehingga berdaya saing; pembangunan lingkungan yang lestari, dan peningkatan ketahanan bencana; serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Sasaran Pokok Lima Tahunan ke IV (2020-2025) di bidang kesehatan adalah:

1. Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Sejahtera
2. Terwujudnya masyarakat yang bermartabat
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bireun yang islami

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah :

1. Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

**TABEL T-C. 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			
					2021	2023	2024	2025	2026
	Sasaran RPK Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat			Angka Harapan Hidup	71,26	71,92	72,46	73,00	73,54
1.	Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Angka Harapan Hidup			71,26	71,92	72,46	73,00	73,54
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Skor IKM	78,74	79,50	80,20	81,20	82,50
	Sasaran RPK Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas				CC	B	B	B	BB
2.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Non Urusan)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	B	B	BB
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Lkjip	B	B	BB	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri dan merata diseluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden telah menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

## 5.2. Arah Kebijakan

Pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pada Tiga Pilar Pembangunan yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital). Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup parameter:

- 1) Survival diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (probability of survival to age 5);
- 2) Pendidikan diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores);
- 3) Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15-60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden tahun 2020-2024, sebagai berikut:
  - a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
  - b. Menurunkan angka stunting pada balita,
  - c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, dan
  - d. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen 2023-2026 bidang Kesehatan adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Kualitas sumber Daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Langkah dan upaya yang ditempuh diarahkan pada peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat baik kualitas maupun kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat dengan menggunakan strategi peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen**

**Tujuan RPK :**

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing  
 Sasaran RPK :
  - Meningkatnya Mutu dan akses layanan Kesehatan Bagi Masyarakat
  
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel  
 Sasaran RPK :
  - Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Pemenuhan Mutu Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang didukung SDM Berkualitas	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis 4 (empat) tahun kedepan, sebagaimana tercantum dalam RPK Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026.

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Selama empat tahun kedepan (2023-2026), Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen melaksanakan 4 (empat) program dan 16 kegiatan dengan indikator kinerja outcome dan outputnya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bireuen selama 4 (empat) tahun kedepan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam berbagai kegiatan yang terukur dari berbagai pembiayaan-pembiayaan APBK, meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ;
  3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
  4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota ;
  2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
  3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
  3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

## **6.2. Rencana Anggaran Program**

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel C.27**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen**

**Tahun 2023 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas				Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC Kategori	B Kategori		B Kategori		B Kategori		BB Kategori		BB Kategori			
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai LKJIP Perangkat Daerah	B Kategori	B Kategori		BB Kategori		BB Kategori		BB Kategori		BB Kategori			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 persen	115,194,035,500	100 persen	117,107,624,733	100 persen	121,378,484,148	100 persen	127,707,507,125	100 persen	481,387,651,506	Dinkes	Bireuen

		201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	4 dokumen	95,000,000	4 dokumen	95,000,000	4 dokumen	101,650,000	4 dokumen	115,500,000	4 dokumen	407,150,000		
		202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah bln pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Bulan	12 Bulan	110,206,800,000	12 Bulan	111,840,389,233	12 bln	114,894,564,145	12 bln	120,310,433,412	12 bln	457,252,186,790		
		205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jlh bln Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Bulan	12 Bulan	275,000,000	12 Bulan	241,000,000	12 bln	308,550,000	12 bln	274,418,500	12 bln	1,098,968,500		
		206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jlh bln Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Bulan	12 Bulan	912,785,500	12 Bulan	1,146,785,500	12 bln	1,210,770,003	12 bln	1,505,367,000	12 bln	4,775,708,003		
		208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jlh laporan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Bulan	12 Bulan	3,108,450,000	12 Bulan	3,108,450,000	12 bln	4,228,450,000	12 bln	4,705,788,213	12 bln	15,151,137,000		
		209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jlh unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Bulan	12 Bulan	596,000,000	12 Bulan	676,000,000	12 bln	634,500,000	12 bln	796,000,000	12 bln	2,702,500,000		
Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat	angka harapan hidup				71,26 Tahun	71,92 Tahun		72,46 tahun		73 Tahun		73,54 Tahun		73,54 Tahun			
	Skor IKM				78.74	79.5		80.2		81.2		82.5		82.5			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		0 persen	25 persen	67,500,000,000	33.33 persen	69,036,517,680	41.46 persen	71,163,343,614	50 persen	77,203,444,717	50 persen	284,903,306,011	Dinkes	Bireuen

			KESEHATAN MASYARAKAT														
		201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jlh bln Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	18,665,071,932	12 Bulan	19,576,517,680	12 Bulan	19,185,000,000	12 Bulan	23,751,500,000	12 Bulan	81,178,089,612		
		202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jlh orang yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 bulan	48,434,928,068	12 bulan	49,060,000,000	12 bulan	51,494,843,614	12 bulan	52,821,944,717	12 bulan	201,811,716,399		
		203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	jlh laporan Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0 Bulan	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	103,500,000	12 Bulan	220,000,000	12 bulan	623,500,000		
		204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jlh unit Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	380,000,000	12 Bulan	410,000,000	12 Bulan	1,290,000,000		
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		0 persen	100 persen	340,000,000	100 persen	374,000,000	100 persen	411,400,000	100 persen	452,540,000	100 persen	1,577,940,000	Din	Bireue
		201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	jlh Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	102,000,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	377,000,000		
		202	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Bulan	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	129,000,000	12 Bulan	146,300,000	12 Bulan	164,000,000	12 Bulan	559,300,000		

		203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	163,100,000	12 Bulan	178,540,000	12 Bulan	641,640,000		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		0 unit	430 unit	303,240,000	422 unit	314,240,000	455 unit	330,340,000	469 unit	348,050,000	469 unit	1,295,870,000	Dinkes	Bireuen
		201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jlh sarana Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Bulan	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	156,000,000	12 Bulan	162,340,000	12 Bulan	169,340,000	12 Bulan	637,680,000		
		203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jlh dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Bulan	12 Bulan	45,400,000	12 Bulan	45,400,000	12 Bulan	47,000,000	12 Bulan	52,000,000	12 Bulan	189,800,000		
		206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	jlh Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0 Bulan	12 Bulan	107,840,000	12 Bulan	112,840,000	12 Bulan	121,000,000	12 Bulan	126,710,000	12 Bulan	468,390,000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		0 UKBM	1069 UKBM	442,934,040	1123 UKBM	445,835,751	1179 UKBM	445,835,751	1238 UKBM	446,835,751	1238 UKBM	1,781,441,293	Dinkes	Bireuen

	201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jlh dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	188,588,930	12 Bulan	188,588,930	12 Bulan	188,588,930	12 Bulan	189,588,930	12 Bulan	755,355,720		
	202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jlh dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	39,017,110	12 Bulan	41,918,821	12 Bulan	41,918,821	12 Bulan	41,918,821	12 Bulan	164,773,573		
	203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jlh dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Bulan	12 Bulan	215,328,000	12 Bulan	215,328,000	12 Bulan	215,328,000	12 Bulan	215,328,000	12 Bulan	861,312,000		

Bireuen, 28 Maret 2022  
Kepala Dinas kesehatan  
Kabupaten Bireuen

dr. Irwan  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671231 200112 1 014

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Kabupaten dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPK Tahun 2023-2026. Dalam empat tahun kedepan, Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini ;

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPK**  
**Tahun 2023-2026**

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1.	<b>Skor Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Persen	78,74	79,50	80,20	81,20	82,50	82,50
2.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
3.	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
4.	Tersediannya Sistem informasi Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
5.	Kepuasan masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
6.	<b>Jumlah PKM yang memiliki SDM dengan Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Standar</b>	Persen	90	100	100	100	100	100
7.	Pembinaan dan pengawasan izin praktek tenaga kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
8.	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

9.	Menguatkan sistem pengawasan dan pembinaan obat dan makanan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
10.	<b>Jumlah Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang Diawasi</b>	unit	422	430	442	455	464	469
11.	Pengawasan sarana kefarmasian, makanan minuman dan perizinan obat tradisional	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
12.	Menguatnya Sistem Pengawasan dan Pembinaan Produk Makanan dan Minuman tertentu yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
13.	Menguatnya sistem Pemeriksaan, Pengawasan dan tindak lanjut Produksi dan Produksi makanan dan Minuman IRT	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
14	<b>Jumlah UKBM yang Aktif</b>	Unit/UKBM	970	1.069	1123	1178	1749	1749
15.	Menguatnya Sistem Pengawasan dan Pembinaan Makanan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
16.	Kabupaten Menerapkan Kebijakan Germas	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
17	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persen	100	100	100	100	100	100
18	Perencanaan/ dokumen Dinas kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
19	Cangkupan Layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

20.	Administrasi kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
21.	Tersedianya Administrasi Umum SKPD Dinas Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
22.	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SKPD Dinas Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan	Bulan	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

Bireuen, 28 Maret 2022  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BIREUEN

**dr. Irwan**  
Pmbina Utama Muda  
NIP.196409071999031002

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra ini. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen memuat latar belakang, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang Perencanaan Pembangunan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen ini disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022 serta lampiran Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Renstra tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi segenap jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam menyelenggarakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan yang dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Kabupaten Bireuen dalam rangka mewujudkan Visi “: “Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami” dapat terwujud.

Target Indikator makro Kabupaten Bireuen untuk tahap

terakhir RPJPD adalah : Pertumbuhan Ekonomi 2.5-5 persen, PDRB Perkapita Rp 27-30 Juta, Indeks Pembangunan Manusia 72.28-73.5 persen, Kemiskinan 12.56-10.56 persen, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) : 4-3.5 persen, Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) 67-69 persen.

Kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun disertai dengan derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat pelaksanaan syariat islam sebagai budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang stabil; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dengan pengembangan iptekin sehingga berdaya saing; pembangunan lingkungan yang lestari, dan peningkatan ketahanan bencana; serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Sebagai sebuah rencana yang sangat strategis dari sebuah organisasi, maka Renstra ini diharapkan dapat menjadi sebuah panduan arah dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bireuen.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan keterbatasan yang ada menjadikan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan sangat diperlukan dari semua pihak sehingga diharapkan Renstra Dinas Kesehatan ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan semua rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1 02</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													
<b>1 02 01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
<b>1 02 01 2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	4 dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	50,000,000
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	4 dokumen		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	45,000,000
<b>1 02 01 2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4778 Orang/bulan	12 Bulan		110,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	111,500,000,000
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	820 Dokumen	12 Bulan		206,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	340,389,233
<b>1 02 01 2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Bulan Layanan perkantoran	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan		109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	50,000,000
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Bulan Layanan perkantoran	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	65,000,000
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Bulan Layanan perkantoran	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Dokumen	12 Bulan		101,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	126,000,000
<b>1 02 01 2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	12 Bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30,000,000
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	12 Bulan		270,571,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	334,000,000
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	12 Bulan		227,214,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	422,785,500
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	25,000,000
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	12 Bulan		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	80,000,000
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5,000,000
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	139 Laporan	12 Bulan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	250,000,000
<b>1 02 01 2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Kegiatan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	25,000,000
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Kegiatan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Kegiatan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	12 Bulan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	45,000,000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Kegiatan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	1,538,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,538,450,000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>596,000,000</b>				<b>676,000,000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	80,000,000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	12 Bulan	516,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	596,000,000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>								<b>65,854,394,656</b>				<b>68,862,017,680</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>17,019,466,588</b>				<b>19,526,517,680</b>	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	2 Unit	12 Bulan	4,000,000,000	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	5,496,517,680	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	750,000,000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	0	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	354,394,656	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	2,100,000,000	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	0	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	2 Unit	12 Bulan	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	850,000,000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	3 Unit	12 Bulan	900,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	950,000,000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	200,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	0	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	1,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	1,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Unit	12 Bulan	400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	400,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	2 paket	12 Bulan	2,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	2,000,000,000
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 paket	12 Bulan	115,071,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	200,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Paket	12 Bulan	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	3,000,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Paket	12 Bulan	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	2,000,000,000
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 paket	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	200,000,000
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 paket	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	0
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 paket	12 Bulan	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	300,000,000
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25 Persen	1 Paket	12 Bulan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	280,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>48,434,928,068</b>				<b>48,852,000,000</b>		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	15685 Orang	12 Bulan	507,902,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	550,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	8974 Orang	12 Bulan	547,347,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	373,347,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	8168 Orang	12 Bulan	207,207,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	290,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	69832 Orang	12 Bulan	1,394,279,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	1,394,288,333

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	49483 Orang	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	150,000,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	71.757 Orang	12 Bulan	200,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	200,000,000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	60448 Orang	12 Bulan	592,826,593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	620,000,000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	353.001 Orang	12 Bulan	125,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	125,000,000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	353.001 Orang	12 Bulan	320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	320,000,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1267 Orang	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	200,000,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	7634 Orang	12 Bulan	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	300,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	12382 Orang	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	100,000,000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Dokumen	12 Bulan	2,375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	2,475,000,000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	17 Dokumen	12 Bulan	100,000,000	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	100,000,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	18 Dokumen	12 Bulan	2,357,968,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	2,444,968,667	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	50,000,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	6 Dokumen	12 Bulan	121,160,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	121,160,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	16,236,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	16,236,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	6 Dokumen	12 Bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	75,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	8 Dokumen	12 Bulan	180,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	180,000,000
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1578 Orang	12 Bulan	80,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	80,000,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	70600 Orang	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	150,000,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	75,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	3 Dokumen	12 Bulan	3,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	3,600,000,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	20 Dokumen	12 Bulan	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	5,000,000,000
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	70600 Orang	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	100,000,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	0 Paket 220 Paket	12 Bulan	35,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	35,000,000
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 paket	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	20 Dokumen	12 Bulan	29,000,000,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	29,100,000,000
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 Dokumen	12 Bulan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	250,000,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	5 Unit	12 Bulan	100,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	100,000,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	80 Laporan	12 Bulan	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	25,000,000
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	4 Unit	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	25,000,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah Bulan yang mendapatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	80 keluarga	12 Bulan	175,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	177,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>								<b>150,000,000</b>				<b>103,500,000</b>
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Kegiatan Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	50,000,000
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Jumlah Bulan Kegiatan Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 Unit	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	53,500,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>250,000,000</b>				<b>380,000,000</b>
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Bulan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	1 Unit	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	155,000,000
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Bulan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	20 Unit	12 Bulan	100,000,000	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	155,000,000
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Bulan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	20 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	25 Persen	70,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>								<b>340,000,000</b>				<b>369,000,000</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>								<b>70,000,000</b>				<b>95,000,000</b>
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Dokumen	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	30,000,000
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	120 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	65,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>								<b>120,000,000</b>				<b>124,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Bulan Kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	29,000,000
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Bulan Kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1.711 Orang	12 Bulan	35,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	35,000,000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Bulan Kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Dokumen	12 Bulan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	60,000,000
<b>1 02 03 2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>150,000,000</b>					<b>150,000,000</b>
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Bulan Kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1.711 Orang	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	150,000,000
<b>1 02 04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>								<b>303,240,000</b>					<b>309,240,000</b>
<b>1 02 04 2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>								<b>150,000,000</b>					<b>156,000,000</b>
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah bulan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Unit	3 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	430 Unit	50,000,000
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah bulan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Unit	75 Sarana	12 Bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	430 Unit	70,000,000
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Jumlah bulan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Unit	75 Sarana	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	430 Unit	36,000,000
<b>1 02 04 2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>								<b>45,400,000</b>					<b>45,400,000</b>
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah bulan kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Unit	2 Dokumen	12 Bulan	45,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	430 Unit	45,400,000
<b>1 02 04 2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>								<b>107,840,000</b>					<b>107,840,000</b>
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah bulan kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Unit	96 Unit	12 Bulan	99,840,000	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	430 Unit	99,840,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bireuen  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah bulan kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Unit	1 Dokumen	12 Bulan	8,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	430 Unit	8,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>												<b>442,934,040</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>188,588,930</b>
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah UKBM yang Aktif	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Bulan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1069 UKBM	3 Dokumen	12 Bulan	188,588,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Jumlah UKBM yang Aktif	1069 UKBM	188,588,930
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>39,017,110</b>
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah UKBM yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Bulan Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1069 UKBM	1 Dokumen	12 Bulan	18,601,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah UKBM yang Aktif	1069 UKBM	18,601,165
1	02	05	2.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah UKBM yang Aktif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Jumlah Bulan Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1069 UKBM	65 Keluarga	12 Bulan	20,415,945	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Jumlah UKBM yang Aktif	1069 UKBM	20,415,945
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>215,328,000</b>
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bulan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1069 UKBM	5 Dokumen	12 Bulan	215,328,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah UKBM yang Aktif	1069 UKBM	215,328,000
<b>TOTAL</b>										<b>182,134,604,196</b>							<b>187,090,816,453</b>